

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

Zainul Fikri, Usman Al Farisi, Risidianto

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: zainulfikri@gmail.com, usman.alfarisi@umj.ac.id, risdianto@umj.ac.id

Abstract

This research aims to explain the views of Islamic Law and Positive Law regarding the division of Gono-gini Property. This research uses a normative legal approach method. Where this research is descriptive-analytical-comparative, meaning that the author will describe how the division of Gono-gini Property in the perspective of Islamic Law and Positive Law. The results showed that the division of Gono-gini Property in the perspective of Islamic Law and Positive Law that the division of joint property in the view of Islamic law and positive law is in accordance in general divided equally between husband and wife. In the perspective of Islamic Law, if the division of joint property in the event of a divorced married couple prioritizes the method of peace (deliberation). Based on this view, actually joint property can be traced in Islamic law, both through the concept of shirkah and based on the will of Islamic law itself using KHI Article 97, the division of one-half for husband and wife. While in the perspective of positive law this is based on Law No. 1 of 1974 article 37 and Civil Code articles 128-129 that if the breakup of the marriage rope between husband and wife, then the joint property is divided in half between husband and wife. However, in the above law, as long as the parties do not determine otherwise, it is regulated according to their respective laws.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Gono Gini Property.*

Abstrak

[Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pembagian Harta Gono-gini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, artinya penulis akan mendeskripsikan bagaimana pembagian Harta Gono-gini dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian Harta Gono-gini dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bahwa Pembagian harta bersama dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif telah sesuai pada umumnya dibagi dua sama rata diantara suami istri. Dalam perspektif Hukum Islam, jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Berdasarkan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri dengan memakai KHI Pasal 97 pembagian seperdua bagi suami dan istri. Sedangkan dalam perspektif hukum positif hal ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 37 dan KUH Perdata pasal 128-129 bahwa apabila putusannya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang di atas sepanjang para pihak tidak menentukan lain maka diatur menurut hukumnya masing-masing].

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Harta Gono Gini.

PENDAHULUAN

Harta gono gini adalah isu atau persoalan yang identik dengan kasus perceraian pasangan (suami istri) yang memiliki harta melimpah. Setelah kehidupan menghempaskan keduanya ke bibir perceraian, maka gelombang kasih sayang yang selama ini mengalir demikian besar di antara mereka seketika berubah menjadi ombak kesumat dan riak-riak kebencian. Hal ini kemudian membuat mereka saling tidak rela lagi melihat kebahagiaan satu sama lain. Akibatnya, mereka mulai perhitungan, salah satu hal yang diperhitungkan tersebut terkait dengan harta atau kekayaan yang terkumpul selama mereka menjalani hubungan perkawinan.¹

Perjanjian perkawinan & harta gono gini (harta bersama) sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda. Namun, fakta-nya perbincangan isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selanjutnya untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum membahas lebih dalam konsep harta gono-gini, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi harta gono-gini dan bagaimana dasar hukumnya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.²

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Perkawinan menurut Perundangan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.³

Harta gono gini merupakan istilah populer dari istilah konstitusionalnya yaitu harta bersama. Dalam tata kelola hukum positif di Indonesia, basis formal-konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masing-masing pada Pasal 35 (definisi), Pasal 36 (ketentuan perbuatan hukum), dan Pasal 37 (mekanisme penyelesaian), serta , pasal 119 KHUPer, pasal 85 dan 86 KHI.⁴

Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa; (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵

Dari sini dipahami bahwa terdapat tiga bentuk harta dalam perkawinan, yaitu harta gono gini (harta besama), harta bawaan, dan harta perolehan (hadiah dan warisan). Dengan demikian,

¹Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Penerbit Grahatama, 2011), h. 39

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 27.

³ *Ibid.*, h. 28.

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), h. 18.

⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 13.

yang menjadi objek penelitian ini adalah harta gono gini (harta bersama), dengan pengertian sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan.⁶

Hilman Hadi Kusuma mengungkapkan bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁷

Dapat dilihat kembali berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif hakim tidak progresif dan sejalan mengenai pengharaman tersebut atau bahkan dimungkinkan adanya sanksi yang berat bagi pelakunya seiring dengan aturan yang berlaku.⁸

Dan menurut penulis langkah Hakim tersebut membuat putusan terhadap pembagian harta gono-gini tidaklah adil dan dapat merugikan salah satu pihak tidak menutup kemungkinan putusan-putusan yang selanjutnya akan sama dengan putusan yang sama halnya tidak melihat argumentasi Hukum yang berlaku dan kemungkinan akan mengulangi tindakan serupa pada masa yang akan datang, penulis sangat memahami anggapan salah satu pihak yang merasa di rugikan karena ketidakadilan. Keadilan yang integral dengan syarat-syaratnya, yang dimaksud dengan keadilan adalah istiqamah, integritas (amanah), dan sifat wara', atau dalam istilah sekarang kita katakan ketaqwaan dan akhlak yang mulia. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

” Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabat. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisaa : 135).⁹

Namun terlepas dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, dan karena dinilai putusan ini mengistimewakan bagi salah satu pihak yang berbanding terbalik dan berbenturan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif yang jelas menjelaskan sangat rinci tentang pembagian harta bersama. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Diketahui dari jenisnya penelitian dalam pembahasan tentang harta gono-gini (harta bersama) ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan penelitian ini, penulis membaca dan menarik teori dari buku, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan agama yang

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktik Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 109.

⁷ *Ibid.*, h. 189.

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Bandung: Alumni, 2005), h. 59.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2019), h.134.

berbeda, menetapkan undang-undang yang menyimpulkan temuan penelitian dari sumber yang berbeda. Dan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.

Metode ini dilakukan melalui pembacaan, kajian, dan penelitian bahan-bahan referensial seperti literatur atau buku, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, dokumen perundang-undangan, dokumen fatwa, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Jadi metode deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran sistematis dari cakupan permasalahan dengan berpijak pada teori dan definisi terkait.

Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah: Al-Qur'an dan Al-Hadits, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok. Data Sekunder diperoleh dari hasil-hasil kajian hukum terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor: (1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk). Data tersier yang penulis gunakan dalam hasil penulisan penelitian ini meliputi: Kamus Hukum, Media Internet.

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah: teknik studi kepustakaan. Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan secara rinci dari reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Harta Gono-gini menurut Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁰

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.¹¹

Perjanjian sebagaimana tersebut diatas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri. Tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa:

¹⁰ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 99.

¹² *Ibid*, h. 102

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal di atas apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36

1. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasannya yang dimaksud dengan hukumnya yaitu masing-masing dengan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dengan harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan itu membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

Berdasarkan pasal 96 kompilasi hukum Islam dan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.¹⁵

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsure keterpaksaan.¹⁶

¹³ UU No.1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

¹⁴ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, h. 77.

¹⁵ UU No.1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 129.

Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata. Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.¹⁷

Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya. Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan.¹⁸

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan,
2. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.¹⁹

Jadi dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KUH Perdata dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁰

Menurut penulis, pembagian harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata diantara suami istri. Hal ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KUH Perdata dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

B. Harta Gono-gini menurut Hukum Islam

Al-Qur'an maupun Hadist tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono-gini. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan Hukum Islam. Di dalam hukum fiqh Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono-gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar Hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan pasal 96-97, Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yaitu:

1. apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

¹⁷ Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet Ke-19, 1985), h. 51-53.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1997), h. 201.

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII "Harta Benda dalam Perkawinan", pasal 35.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, cet.i, 2000), h. 127.

2. pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Dan Pasal 97 yaitu: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.²¹

KHI setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono-gini suami istri. Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi ‘urf sebagai sumber hukum.²²

Harta Benda Bersama Menurut Hukum Islam Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (Hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al- mufakkar fih*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.²³

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

“janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-Nisaa : 32).²⁴

Bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al Qur'an dan Hadist juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.²⁵

Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam

²¹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 77.

²² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet I, 1995), h. 33.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), h. 93

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2019), h.112.

²⁵ *Ibid*, h. 95.

memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.²⁶

Secara garis besar Fuqaha Mesir (mayoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujuh*.

1. *Syirkah Inan*, yaitu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing.
2. *Syirkah Abdan*, yaitu *syirkah* dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
3. *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
4. *Syirkah Wujuh*, adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.²⁷

Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawwadhah* dikarenakan *syirkah* ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidakpastian). Sedangkan alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan*, menurut Imam Syafi'i karena *syirkah* (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga.²⁸

Adapun Ulama yang memperbolehkan *syirkah* jenis ini (*syirkah abdan*) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Gono-gini (Harta Bersama) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (*tsabit*) misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *As-Shulhu* (perdamaian) antara suami dan istri. *Syirkah Abdan* boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, *syirkah* ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).²⁹

Dengan demikian berdasarkan dalil di atas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri semuanya dibenarkan oleh Syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.³⁰

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah *al-adatu al-muhakkamah*. Pendapat tersebut memang bisa

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat, h. 35.

²⁷ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, jurnal ilmu syariah, Vol. 1 No. 1 Juni 2013, h. 54.

²⁸ *ibid*, h. 55.

²⁹ *Ibid*, h. 56.

³⁰ *Ibid*, h. 58

dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau 'urf bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum.³¹

Aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha dari para tokoh Islam untuk mengakomodasi Hukum Islam dengan hukum adat. Karena sebagian besar buku tentang fiqh tidak mengatur tentang harta gono-gini, yang merupakan sebuah nilai-nilai yang sudah sangat lama mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan intuisi masyarakat ini ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Sikap kompromi terhadap hukum adat ini didorong oleh fakta bahwa pada kenyataannya kehidupan sehari-hari orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari hukum adat. Sedangkan untuk menghapuskannya adalah jelas sesuatu yang sangat mustahil dan juga karena tidak sesuai dengan jiwa hukum Islam yang mengizinkan hukum adat untuk dipraktekkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.³²

Menurut penulis, pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini), konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak-anak. Dalam perspektif Hukum Islam, jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Hal ini dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan". Berdasarkan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri.

C. Perbedaan dan Persamaan tentang Harta Gono-gini menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Perbedaan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Terkait pembagian harta bersama, dalam Al Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara detail, bahkan dalam konsep Islam harta suami milik suami dan diatur oleh suami sepenuhnya dan harta istri milik istri dan dikuasai oleh istri, akan tetapi suami wajib menafkahi istri dan keluarganya, namun dalam konsep Islam harta bersama diqiyaskan dengan kata syirkah (percampuran) harta antara suami dan istri.

Pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata pembagian harta bersama dibagi dua suami dan istri tapi dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat atau diatur atas hukumnya masing-masing.

2. Persamaan Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat dalam tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al Qur'an surat An-Nisaa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Dari ungkapan di atas sejalan dengan apa yang tercantum dalam UU no. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 98.

³² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000), h. 148.

harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Pasal 119 KUHPer yaitu “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu sesuai dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembagian harta bersama dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif Hukum Islam, jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Hal ini dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri. Sedangkan dalam perspektif hukum positif hal ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusannya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang di atas sepanjang para pihak tidak menentukan lain maka diatur menurut hukumnya masing-masing. Sementara itu harta bawaan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Astawa I. Gede Pantja, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992.
- Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, cet.i, 2000.
- Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Kusuma Hilman Hadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktik Peradilan Agama., Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Manan Abdul, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi Kholil, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, jurnal ilmu syariah, Vol. 1 No. 1 Juni 2013.
- Ramulyo Moh. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat, Jakarta: Sinar Grafika, cet I, 1995.
- Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1997.
- Syahrizal Darda, Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Penerbit Grahatama, 2011.
- Susanto Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Bandung: Alumni, 2005.

- Subekti R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, cet Ke-19, 1985.
- Sudiyat Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Tim Redaksi BIP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- UU No.1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII “Harta Benda dalam Perkawinan”, pasal 35.